

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
MEDIASI DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0004/PDT.G/2013/PA.YK)**

SKRIPSI

Oleh :

Sukron

NIM. C91216191



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukron
NIM : C91216191
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan
Mediasi dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah
Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Studi
Putusan Nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Sukron
NIM. C91216191

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sukron NIM. C91216191 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 16 Desember 2020

Dosen Pembimbing



Dr.Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 19570423198603200

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sukon NIM. C91216191 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 06 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP.195704231986032001

Penguji II,



Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP.195908084990011001

Penguji III,



A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,



Marli Candra, LIB (Hons), MCL.
NIP. 198812162019031014

Surabaya 06 Januari 2021
Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sukron
NIM : C91216191
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ahmadsukron12ratg@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain(.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI
DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR
0004/PDT.G/2013/PA.YK)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Januari 2021

Penulis,


Sukron

tersebut mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut juga sebagai penerbitan pernikahan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat dan kepastian hukum dalam sebuah rumah tangga, sehingga tidak diragukan lagi masyarakat akan mempunyai prespektif negatif terhadap dua mempelai.

Kemudian muncul pasal 7 ayat (3e) dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara isbat nikah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Akan tetapi dalam sebuah putusan yakni putusan No : 0004/PDT.G/2013/PA.YK, dalam perkara permohonan isbat nikah, tertulis bahwasannya : Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Februari 2013 ternyata mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, dengan alasan selama

Pemohon untuk mencabut perkaranya itu dapat dikabulkan.

Dengan adanya proses mediasi dan berhentinya suatu perkara tersebut di tengah-tengah proses pemeriksaan dengan tanpa adanya suatu perubahan dalam upaya hukum yang dilakukan suami (pemohon I), padahal pada dasarnya permohonan tersebut diajukan bertujuan untuk menjadikan hubungan antara dirinya (Pemohon I) dengan istri ke-dua (Pemohon II) sah menurut agama dan hukum. Didalam kutipan putusan diatas juga telah didukung oleh pernyataan pihak istri pertama (Termohon) dengan adanya pernyataan tidak keberatan, akan tetapi dengan berhasilnya suatu mediasi yang dilakukan oleh para Majelis Hakim menjadikan perkara tersebut tidak dilanjutkan dan tidak memberikan implikasi terhadap status perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan hal ini merugikan terhadap pihak istri ke-dua.

Maka dari itu, suatu ajaran atau hukum Islam memiliki rumusan-rumusan dalam menangani perkara yang dilematis untuk ditetapkan agar setidaknya tidak menimbulkan sebuah kecemburuan sosial dalam arti lain bijak dalam menangani suatu perkara, sehingga bisa menjadi suatu alat barometer dalam menentukan suatu perkara tersebut bisa atau tidak dilanjutkan dan bahkan disahkannya permohonan isbat nikah yang dilakukan antara pemohon I dengan pemohon II menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh proses mediasi didalam perkara Isbat nikah tersebut melalui kaca mata atau sudut pandang hukum Islam yang dalam hal ini secara komprehensif, dengan demikian penulis menuangkannya kedalam karya Ilmiah berjudul

“Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK).

Di Yogyakarta ada sebuah permohonan isbat nikah poligami yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Pertanyaanya bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan proses mediasi dalam perkara isbat nikah poligami? Bagaimana analisis hukum islam terhadap proses pelaksanaan mediasi dalam perkara permohonan isbat nikah poligami dengan nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK? Selanjutnya penyusun tertarik terhadap suatu permohonan isbat nikah poligami yang berhasil dimediasi yang diajukan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2013, terdaftar nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK. Dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK)” Penyusun melakukan penelitian dan analisa yang lebih mendalam terkait putusan tersebut, dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim serta pandangan hukum Islam terhadap proses mediasi yang dilaksanakan oleh PA Yogyakarta dan perundang-undangan yang berlaku dalam menilai dasar hukum putusan tersebut menjadi obyek penelitian penyusun.

hukum penolakan hakim terhadap *ithbat nikah siri* bagi suami yang sudah beristri dan anak, hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, bahwa pertimbangan dandasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara *itsbat nikah* ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum.Islam. Dengan demikian hakim menolak permohonan *itsbat nikah* karena pada kasus ini menurut majelis hakim tergolong perkara poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim hanya bertendensi pada aspek yuridis semata tanpa mempertimbangkan *maqasid al-shari'ah* maksud yang terkandung yaitu kemaslahatan umat manusia.¹²

3. Skripsi Hafis Anggi Athara Aulia tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara dari *Isbat Nikah Poligami Pernikahan Siri* Menjadi *Izin Poligami* (Studi Terhadap Putusan Noner :0558/PDT.G/2012/PA.YK,0004/PDT.G/2013/PAYK,0135/PDT.G/2013/PA.YK).” dalam skripsi ini menerangkan tentang Perubahan Perkara dari *Isbat Nikah Poligami Pernikahan Siri* Menjadi *Izin Poligami* dengan menganalisa menggunakan kaca mata hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) tentang *isbat nikah poligami* yang diubah menjadi *izin poligami*. Adapun didalam skripsi ini, ingin mengkaji permasalahan tersebut karena adanya Putusan-putusan yang berbeda-beda diantara putusan tersebut, sehingga muncul kesimpulan perubahan tersebut

¹² Mohammad Roqib, Analisis Hukum Islam terhadap penolakan *Isbat Nikah Siri* bagi Suami yang Sudah beristri Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:1339/Pdt.G.2013/PA.Ngj, (Skripsi-UIN-Sunan Ampel-Surabaya, 2015)Asa Maulida Sulhah, Pelaksanaan *Isbat Nikah Pasca* Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan studi kasus di pengadilan agama salatiga tahun 20092011,(skripsi-STAIN-salatiga, 2013).

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori mediasi, istbat nikah, poligami mengenai pengertian, tujuan, prosedur dan syarat-syaratnya didalam hukum islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu dibahas juga pengertian dan tujuan *masalah mursalah*.

Bab ketiga putusan no 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk. Serta pertimbangan dan pendapat hakim tentang pelaksanaan mediasi Itsbat Nikah Poligami.

Bab keempat membahas analisis hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara isbat nikah poligami dengan akibat hukum yang ditimbulkan serta solusi.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran.

beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Selain penjelasan diatas, dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, apabila suami mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan diterangkan juga bahwa persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang

pemeriksaan tersebut, yakni mediasi terhadap perkara isbat nikah poligami yang dilakukan cukup dilematis. Dikarenakan mediasi merupakan hal yang penting dalam proses persidangan termasuk hukum acara yang wajib dilaksanakan didalam persidangan sebab proses tersebut mempunyai payung hukum yang tertuang kuat didalam, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- 1) Mediasi merupakan hal yang sangat penting untuk perkara yang diajukan di pengadilan, meskipun perkara tersebut sifatnya permohonan seperti halnya isbat nikah poligami, karena ditakutkan pihak istri pertama merasa dirugikan sebab hadirnya istri ke – 2 sehingga diperlukan mediasi.
- 2) Dalam perkara isbat nikah poligami merupakan 2 unsur hukum yang berbeda jika ditinjau dari segi bahasa yakni : perkara tersebut bisa diajukan dengan 2 perkara yang berbeda permohonan isbat nikah dan izin poligami.
- 3) Bapak hakim menilai dan berpendapat bahwasannya perkara tersebut bisa berhasil dimediasi ketika termohon (istri pertama) merasa sudah tidak dirugikan dengan adanya fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya.
- 4) Melihat berhasilnya proses mediasi didalam putusan tersebut dengan hasil bahwasannya dicabutnya perkara yang diajukan oleh pemohon, sama halnya majelis hakim secara tidak langsung tidak menyetujui permohonan isbat nikah poligami.
- 5) Sebenarnya 2 unsur hukum tersebut bisa dimohonkan secara bersamaan

karena adanya pandangan masyarakat bahwa mediasi hanya sekedar formalitas saja dalam menjalankan hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama.

B. Proses Pelaksanaan Mediasi terhadap Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Mediasi merupakan suatu proses upaya yang dilakukan oleh mediator (pihak ketiga) yang bersikap netral, bertujuan untuk mendamaikan para pihak bersengketa dalam mencapai suatu kesepakatan yang diinginkan dengan tempo waktu lebih singkat. Pada proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara permohonan isbat nikah poligami ini, sudah dilakukan dengan benar dalam artian mengikuti rambu-rambu undang-undang yang telah ditetapkan (PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan itu masih belum berjalan secara efektif atau tingkat keberhasilan mediasi belum mencapai hasil yang maksimal. Disamping itu hakim juga mempunyai kewenangan menjadi mediator didalam perkara tersebut ketika perkara itu masih dalam pemeriksaan.

Mediator sebagai pihak yang dapat menuntun para pihak kejalur perdamaian, sudah melakukan tupoksinya secara maksimal. Akan tetapi, karena dari segi perkaranya sendiri bersifat permohonan yakni lebih khususnya permintaan terhadap izin isbat nikah poligami pada dasarnya didalamnya bukanlah perkara yang mengandung suatu sengketa namun, perkara tersebut adalah suatu permohonan isbat nikah poligami merupakan perkara yang hanya berangkat dari suatu keinginan untuk ditetapkannya status pernikahannya dengan istri yang menikahinya dibawah tangan (*sirri*).

nanti diceraikan oleh pemohon, dan berdampak pada nantinya pandangan masyarakat buruk tentang status termohon jika diceraikan yang akhirnya termohon menyetujui permintaan pemohon. Dari hal itulah kenapa majelis hakim tidak menerima permohonan tersebut.

Adapun dari aspek sosiologis ketika permohonan itu dikabulkan oleh Majelis Hakim akan menimbulkan banyak pandangan dan asumsi masyarakat terhadap pernikahan dibawah tangan, yang mana masyarakat akan beranggapan bahwasannya ketika seseorang ingin berpoligami akan melakukan hal yang sama seperti itu, untuk diizinkan poligaminya maka harus melakukan hal tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk dapat memberikan alasan yang lebih tepat untuk permohonannya. Majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis, untuk tidak diterimanya permohonan tersebut secara tidak langsung melalui pelaksanaan mediasi dengan memberi nasehat-nasehat dan masukannya.

(poligami liarnya) dengan Pemohon II, yang ternyata Pemohon I masih terikat pernikahan sah dengan Termohon. Meskipun “isbat poligami” tidak secara eksplisit disebutkan dalam Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun setidaknya perkara isbat poligami masih ada kaitannya dengan masalah perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan 56 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan pemohon dapat diterima”

Jika dilihat dari pertimbangan pertama, seharusnya perkara ini, karena dalam pertimbangannya majlis hakim menyatakan secara formil permohonan tersebut dapat diterima, yang artinya tidak ada cacat formil didalamnya.

2. Pertimbangan ke-II

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Para Pemohon dan Termohon hingga akhirnya setelah Termohon mengajukan jawaban, Para Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa Para Pemohon akan mencabut permohannya”.

sidang dapat diundur untuk agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian. Namun jika dilihat dari perkara ini, sidang langsung diputus karena pemohon telah diberi nasehat sehingga, berhasil dimediasi dan bersedia untuk mencabut permohonannya. Menurut penulis alasan ini juga tidak merubah status pernikahannya dengan istri ke dua yang mana, pernikahannya masih berstatus menikah dibawah tangan (ilegal).

Jika dia sudah memperbaiki alasan-alasan permohonan isbat nikah poligaminya dengan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi, pemohon harus mengajukan ulang permohonan isbat nikah poligami ini mulai dari awal kembali. Kemudian dari aspek psikologis, majelis hakim juga mempertimbangkan dari pihak termohon, majelis hakim menduga termohon dipaksa oleh pemohon untuk menyetujui pemohon untuk dimadu, dalam hal ini majelis hakim ingin melindungi dari sisi perempuan. Dari sinilah majelis hakim menganggap termohon dipaksa oleh pemohon untuk menerima permohonannya. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologisnya yaitu termohon sudah mempunyai 1 orang anak, apalagi yang mana sudah menginjak umur 11 tahun, dan calon istri pemohon juga tidak beda jauh umurnya dengan termohon. Majelis hakim menduga termohon takut jika nanti diceraikan oleh pemohon dan berdampak bagi pandangan masyarakat tentang status termohon nanti yang akhirnya termohon menyetujui permintaan pemohon. Atas dasar itulah kenapa majelis hakim memediasi dan menasehati

melihat dari sisi pandang dalam landasan teori hukum Islam apakah pelaksanaan dalam perkara tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai hukum Islam. Disini pembahasan akan lebih dikonsentrasikan terhadap analisis Hukum Islam dengan menggunakan metode *maslahah mursalah* terhadap pelaksanaan mediasi untuk dalih dalam memutuskan perkara tersebut.

Pada persidangan yang bersifat voluntair (tidak ada sengketa), dalam putusan Nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK pengadilan telah menerima, memeriksa, dan mengadili yang diajukan kepada wilayah yuridiksi dengan baik. Adapun permohonan yang diajukan oleh pemohon pada dasarnya ingin merubah status perkawinannya yang semula *illegal* (dibawah tangan) menjadi diakui oleh negara (*legal*), agar sesuai dengan apa yang di atur dianjurkan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Pemohon sebagai warga negara maka pemohon berhak untuk melakukan upaya hukum yang mana perkara tersebut diajukan dengan baik dan didalam petitumnya pada point 5 tersebut untuk dikabulkan, hal tersebut telah dijabarkan oleh penulis dalam bab IV.

Melihat pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999). Meskipun UU No.14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU Nomor 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair*. Ketentuan tersebut menegaskan:

- a. Pada prinsipnya; penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

suatu sengketa dan semangatnya untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa atau lebih. Sedangkan didalam perkara ini sifatnya pemohon hanya ingin dikabulkan permohonannya (*voluntair*), yang disana tidak ada unsur persengketaan.

Meskipun mediasi merupakan hal yang penting dalam proses persidangan termasuk hukum acara yang wajib dilaksanakan didalam persidangan sebab proses tersebut mempunyai payung hukum yang tertuang kuat didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan terlebih ditakutkannya pihak istri pertama merasa dirugikan dengan hadirnya istri yang ke-2 sehingga juga diperlukan mediasi.

Akan tetapi, setelah mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan pembacaan beberapa jawaban permohonan untuk dikabulkan yang mana hal tersebut telah dijelaskan secara gamblang dalam bab III yang paada intinya bahwa termohon bersedia untuk dimadu. Disinilah kesediaan termohon menerima kehadiran istri ke dua menjadi dasar bahwasannya hal tersebut telah dizinkan oleh termohon, disebutkan juga bahwasannya pemohon telah hidup rukun semenjak berpoligami (tidak ada konflik) dan hal tersebut juga didukung lagi oleh kesedian orang tua termohon yang mana izin tersebut telah memenuhi beberpa alasan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 41.

Bahkan didalam salah satu ayat yang mendasari tentang diperbolehkannya perkawinan yakni Surat an-nisa' ayat 3 :

diberikan terhadap pemohon I dan pemohon II, dan hal itu juga bisa merugikan anak yang terlahir darinya.

Pelaksanaan mediasi diatas memberikan dampak status perkawinan tersebut juga termasuk dalam hal yang tidak melegalkan sesuatu yang seharusnya legal secara agama maupun kewarganegaraan, sehingga akan menyebabkan tidak mendapatkan izin dengan otomatis akta nikah tidak dikeluarkan dengan itu akan terjadi kesukaran dalam rumah tangga ketika ada suatu kepentingan yang membutuhkan surat pernikahan. Seperti contoh : pembuatan kartu keluarga, waris mewaris dan bahkan ketika suatu hari akan melakukan ibadah haji yang memerlukan beberpa dokumentasi yng harus dilengkapi salah satunya yakni surat nikah.

Bukan hanya itu dengan dasar status yang tidak berubah antara pemohon I dengan Pemohon II ini akan menyebabkan anak yang dipunyai dari keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga anak tersebut tidak berhak mendapatkan fasilitas atau pelayanan dari negara (pemerintah) seperti contoh : tidak ada perlindungan hak waris karena hanya dinasabkan kepada ibunya, sulit mendapatkan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, hak adminitrasi yang diperlukan dikemudian harinya, dan sebagainya.

Pada kasus inilah beberpa persoalan yang menyentuh kebutuhan primer, diantaranya unsur agama yang memperbolehkan poligami akan tetapi dalam kasus ini tidak diizinkan dengan alasan berhasilnya suatu pelaksanaan mediasi. Sehingga dampaknya juga meliputi tidak terlindunginya status perkawinan Pemohon II karena tidak adanya bukti ikatan perkawinanya dengan Pemohon I (*sirri*). Selain itu, dampak yang didapatkan oleh anak dari

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Fida bin Umar bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* Juz II, (Riyadh: Darut Thayibah, 1999).
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Ats'at al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud Juz II*. Beirut: Darul Qutub al-Arabi, t.t.
- Agil Husain Al-Munawar, Said. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*.Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. penerjemah Ahmad Najie. Surabaya: Nur Ilmu, t.t.
- Al-Qur'an Qordoba. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. PT. Cordoba.
- Burhanuddin. *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Jakarta: Media Pressindo, 2015.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana , 2006.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf Dakwah, dan bimbingan Islam kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Khalaf,Abdu al-Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*.. Jakarta : PT Rineke Citra, 1990.
- Khoiruddin Nasution “Belajar dari Kasus Syeh Puji” <http://222.124.164.132/web/detai.php?sid=194163&actmenu=39> (diakses pada 15 April 2020).
- Mahkamah Agung RI., *Lingkungan Peradilan Agama “Suara Uldilag,” Edisi II* (1 Juni 2003).
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
www.id.wikipedia.org (Akses internet tanggal 7 Maret 2020).
- Mubarok, Jaih. *Moderenisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung Pustaka Bani

- Quraisy, 2005.
- Muhammd bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti. *Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban*. Juz XI, Beirut: Muassasah Arrisalah, 1993.
- Musdah Mulia, MA, MPU. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Mutada, Mutahhari. *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Jakarta:Lentera, 1995.
- Nasution, Khoiruddin. *Perdebatan Sekitar Status Poligami*. Mustawa No.I, Vol.1, Maret 2002.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Pius A. Partanto dan M.Dahlan Al-barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Kamus Ilmiah Populer, 1994.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni* Juz V, .Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Qutub, Sayyid. *Fi Dhalil Al-Qur'an*. Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, IV, 1961.
- Ratman, Desriza, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep Win Win Solition*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rifai, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Al-mujtahid*, (Beirut: Darul Fikr), Jilid 11, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah 2*. Beirut: Darul Kutub, t.t.
- Sarong, Hamid. *“Mediasi dan Arbitrase Tantangan Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum”*. Artikel, Sabtu, 10 Maret 2020.
- Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Terjemahan oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pernada Media, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tihami. *fiqih munakahat*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

